



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal di Kabupaten Pacitan yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pacitan, perlu adanya pedoman penerimaan peserta didik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Pacitan.
6. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pagu sekolah adalah jumlah rencana penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.

BAB II ASAS

Pasal 2

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru berasaskan:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. tidak distriminatif; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang beraku.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (5) Tidak distriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan.
- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pagu sekolah berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1), dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 8

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 10

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

**Bagian Keempat
Sistem Zonasi**

Pasal 11

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik dengan ketentuan zonasi sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. calon peserta didik yang berdomisili dari luar zona paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Ketentuan pembatasan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku apabila calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah kurang dari 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, dapat menerima calon peserta didik baru dari luar daerah, dalam hal calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sudah diterima sebagai calon peserta didik di sekolah tersebut.

Pasal 12

Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a untuk SD adalah sebagai berikut:

- a. wilayah desa/kelurahan lokasi SD berada; dan
- b. di luar wilayah desa/kelurahan SD berada apabila secara jarak baik absolut (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

**Bagian kelima
Jadwal pelaksanaan**

Pasal 13

- (1) Jadwal kegiatan Penerimaan Peserta Didik baru adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	TK DAN SD
1.	Pendaftaran	25 s.d.28 Juni 2018
2.	Seleksi	25 s.d.28 Juni 2018
3.	Pengolahan	29 Juni 2018
4.	Pengumuman	30 Juni 2018
5.	Daftar Ulang	30 Juni s.d. 2 Juli 2018
6.	Pra MPLS	14 Juli 2018
7.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	16 Juli 2018
8.	Persiapan dan Pelaksanaan MPLS	16 s.d. 18 Juli 2018

- (2) Jam efektif pendaftaran penerimaan peserta didik baru dimulai jam 08.00 WIB s.d. jam 13.00 WIB kecuali hari Jum'at sampai jam 11.00 WIB.

Pasal 18

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 19

Jumlah Rombongan Belajar pada SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.

BAB V

TATA CARA PPDB SMP ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Bagian kesatu Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) PPDB SMP dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (*offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) PPDB dilaksanakan sesuai dengan pagu sekolah berdasarkan ketentuan rombongan belajar.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya, antara lain:
 - a. persyaratan;
 - b. seleksi;
 - c. pagu sekolah berdasarkan ketentuan rombongan belajar;
 - d. biaya; dan
 - e. hasil penerimaan peserta didik baru.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 21

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun;
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. memiliki Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN)/ Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 22

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 23

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan Pasal 22, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 24

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUSBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 25

- (1) seleksi calon peserta didik baru SMP dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Jalur Umum/Reguler; dan
 - b. Jalur prestasi
- (2) Jalur Umum/Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sistem ranking/ peringkat terbuka berasal dari Jumlah Daftar Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia;
 - b. apabila terdapat jumlah nilai sama, maka penentuan urutan peringkat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik ke sekolah;
 - 2) Apabila berdasarkan jarak terdekat domisili masih sama, maka urutan peringkat ditentukan berdasarkan usia lebih tua yang diutamakan;
 - 3) Apabila berdasarkan usia yang lebih tua masih sama, maka urutan peringkat ditentukan berdasarkan urutan nilai mata pelajaran sebagai berikut:
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) IPA; dan
 - c) Matematika.
 - 4) Apabila berdasarkan urutan nilai mata pelajaran masih sama, maka penentuan urutan peringkat, ditentukan berdasarkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah.
- (3) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan dilaksanakan berdasarkan penilaian prestasi akademik dan non akademik ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bidang akademik, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (sains), yang meliputi:
 - 1) Matematika; dan
 - 2) Ilmu Pengetahuan Alam.
 - b. Bidang non akademik, meliputi:
 - 1) Estetika yaitu bahasa, sastra, dan seni;
 - 2) Bidang olahraga; dan
 - 3) Bidang kepramukaan.

- (4) Prestasi yang diakui dan diperhitungkan merupakan prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Lembaga yang diakui dan bekerjasama dengan Pemerintah, serta bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional.
- (5) Bagi SMP yang akan melaksanakan seleksi calon peserta didik dengan Jalur Prestasi wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan.

Pasal 26

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Bagian Keempat Sistem Zonasi

Pasal 27

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik dengan ketentuan zonasi sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen), dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Jalur Prestasi paling banyak 5% (lima persen); dan
 - 2) Jalur regular paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
 - b. calon peserta didik yang berdomisili dari luar zona paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen), dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Jalur Prestasi paling 5% (lima persen); dan
 - 2) Jalur regular dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali atau terjadi bencana alam / sosial 5% (lima persen).
- (2) Ketentuan pembatasan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku apabila pagu sekolah belum terpenuhi.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, dapat menerima calon peserta didik baru dari luar daerah, dalam hal calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sudah diterima sebagai calon peserta didik di sekolah tersebut.
- (5) Pagu calon peserta didik jalur inklusif dari anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam satu rombongan belajar maksimal 5 peserta didik dan tidak lebih dari 2 jenis ketunaan/kekhususan dan atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.

Bagian Kelima Radius zona terdekat

Pasal 28

Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a untuk SMP adalah sebagai berikut:

- a. wilayah kecamatan lokasi SMP berada; dan
- b. Di luar wilayah Kecamatan SMP berada apabila secara jarak baik absolut (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala SD/MI calon peserta didik yang bersangkutan.

**Bagian Keenam
Jadwal pelaksanaan**

Pasal 29

(1) Jadwal kegiatan Penerimaan Peserta Didik baru sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	SMP Jalur Prestasi	SMP Jalur Reguler/Umum
1.	Pendaftaran	6 s.d.7 Juni 2018	25 s.d.28 Juni 2018
2.	Seleksi	8 Juni 2018	25 s.d.28 Juni 2018
3.	Pengolahan	9 Juni 2018	25 s.d.28 Juni 2018
4.	Pengumuman	11 Juni 2018	29 Juni 2018
5.	Daftar Ulang	12 Juni 2018	29 s.d. 30 Juni 2018
6.	Pra MPLS	14 Juli 2018	14 Juli 2018
7.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	16 Juli 2018	16 Juli 2018
8.	Persiapan dan Pelaksanaan MPLS	16 s.d. 18 Juli 2018	16 s.d. 18 Juli 2018

- (2) Jam efektif pendaftaran penerimaan peserta didik baru dimulai jam 08.00 WIB s.d. jam 13.00 WIB kecuali hari Jum'at sampai jam 11.00 WIB.
- (3) bagi Sekolah yang pagunya telah terpenuhi, pengumuman siswa yang diterima paling lambat Pada tanggal 29 Juni 2018 jam 08.00 WIB.
- (4) Bagi Sekolah yang pagunya belum terpenuhi pada tanggal 29 Juni 2018, dapat membuka pendaftaran kembali pada tanggal 29 dan 30 Juni 2018 sampai jam 15.00 WIB.
- (5) Jadwal kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dimulai bersamaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Negeri dan berakhir pada hari pertama masuk sekolah.

Pasal 30

- (1) Pendaftaran masuk SMP dilakukan secara mandiri/perorangan langsung ke sekolah yang dituju atau secara kolektif ;
- (2) Calon peserta didik SMP yang berasal dari sekolah di luar Daerah harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk lingkup Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan untuk lingkup Madrasah, serta membawa rekomendasi dari Dinas Pendidikan/kantor Kementerian Agama Kabupaten asal;
- (3) Seorang calon peserta didik SMP mendaftarkan dengan melampirkan:
 - a. Menyerahkan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN) / Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SKHUSBN) ASLI;
 - b. Menyerahkan foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan
 - d. Foto copy akte kelahiran.
- (4) Semua satuan pendidikan tidak boleh menolak pendaftar dari keluarga tidak mampu.
- (5) Sekolah tidak boleh menolak pendaftar dari siswa berkebutuhan khusus.

- f. Sekretaris 2;
 - g. Bendahara;
 - h. Anggota; dan
 - i. Tim Monitoring
- (2) Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten :
- a. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru di daerahnya;
 - b. Merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik baru di daerahnya;
 - c. Memberikan penjelasan dan petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - d. Memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru di daerahnya;
 - c. Menerima, mengolah dan mengevaluasi laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dari Sekolah; serta
 - f. Mengirimkan laporan Penerimaan Peserta Didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Di setiap Sekolah Negeri dan Swasta dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik baru dengan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan;
- (4) Susunan Panitia di Sekolah terdiri dari :
- a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Anggota.
- (5) Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah
- a. Mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah;
 - b. Melaksanakan pendaftaran peserta didik;
 - c. Menyusun peringkat nilai calon peserta didik;
 - d. Mengumumkan calon peserta didik yang diterima sesuai dengan ketentuan ;
 - e. Mengatur penempatan calon peserta didik;
 - f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru, penerimaan dan penggunaan keuangan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan; serta
 - g. Melaporkan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru ke Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru paling lambat tanggal 21 Juli 2018 Ke Dinas Pendidikan.

Pasal 37

Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah agar memperhatikan ketentuan khusus sebagai berikut:

- (1) Dilarang melakukan pungutan liar, penyuapan, percaloan dan bentuk negatif lainnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- (2) Dilarang membuat kebijakan pemberian jatah kepada siapapun;
- (3) Untuk pengamanan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik agar bekerjasama dengan petugas keamanan setempat;
- (4) Untuk ketertiban dan kelancaran agar membentuk Tim Pengamanan serta piket yang selalu siap siaga; dan
- (5) Sekolah membuat Surat Edaran tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk SMP, dan cukup ditandatangani oleh Kepala Sekolah untuk TK dan SD.

BAB VII BIAYA

Pasal 38

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada anggaran BOS.

BAB VIII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 39

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju, dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 41

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan

- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 42

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB IX PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Pasal 44

Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB X LARANGAN

Pasal 45

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.

- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 3 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 3 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK BARU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NISN :
- 3. Tempat, tgl. Lahir :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Nomor pendaftaran :
- 7. Diterima di kelas :
- 8. Nama Orang tua :
- 9. Pekerjaan Orang tua :
- 10. Agama Orang tua :
- 11. Nama Wali :
- 12. Pekerjaan Wali :
- 13. Hubungan keluarga dengan Wali :
- 14. Alamat Orang tua / Wali :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran

MENYATAKAN

Bahwa selama menjadi peserta didik saya :

- 1. Akan mengikuti pendidikan agama yang saya anut.
- 2. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
- 3. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah.
- 4. Sanggup mentaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyata Mandada termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah.
- 5. Sanggup melaksanakan penanaman bibit kayu-kayuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. *)
- 6. Sanggup tidak hamil dan menghamili serta tidak berbuat asusila yang lain;

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab serta diketahui Orang tua / Wali.

Mengetahui
 Orang tua / Wali

Pacitan,
 Yang Membuat Pernyataan

.....
 *)Untuk Siwa SD dan SMP

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
BAGI CALON PESERTA DIDIK BARU DI LUAR ZONA SEKOLAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan : Kepala SD/MI

Menerangkan dengan sesungguhnya dan bertanggung jawab atas nama jabatan, bahwa:

Nama :
NISN :
Tempat, tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Sekolah asal :
Lulus tahun :
Nama orang tua/wali :
Alamat orang tua/wali :

Adalah calon peserta didik baru SMP yang berdomisili di dalam Zona Sekolah (dalam kecamatan), dengan jarak domisili lebih dekat dengan sekolah Luar Zona Sekolah (Luar Kecamatan), dengan penjelasan:

Jarak Absolut (km)		Jarak Relatif (waktu tempuh, kemudahan transportasi, keterjangkauan, biaya)	
SMP Zona sekolah terdekat	SMP di luar Zona Sekolah terdekat	SMP Zona sekolah terdekat	SMP di luar Zona Sekolah terdekat
SMPN ... Jarak...	SMPN ... Jarak...	SMPN Keterangan:	SMPN ... Keterangan:

Pacitan,
KEPALA SD/MI

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
BAGI CALON PESERTA DIDIK BARU DI LUAR ZONA SEKOLAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan : Kepala Desa/Kelurahan.....

Menerangkan dengan sesungguhnya dan bertanggung jawab atas nama jabatan, bahwa:

Nama :
NISN :
Tempat, tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Sekolah asal :
Lulus tahun :
Nama orang tua/wali :
Alamat orang tua/wali :

Adalah calon peserta didik baru SD yang berdomisili di Desa/Kelurahansesuai KK, dengan jarak domisili lebih dekat dengan sekolah Luar Zona Sekolah (lebih dekat dengan SD.....Desa/Kelurahan.....), dengan penjelasan:

Jarak Absolut (km)		Jarak Relatif (waktu tempuh, kemudahan transportasi, keterjangkauan, biaya)	
SD Zona sekolah terdekat	SD di luar Zona Sekolah terdekat	SD Zona sekolah terdekat	SD di luar Zona Sekolah terdekat
SDN ... Jarak...	SDN ... Jarak...	SD ... Keterangan:	SD ... Keterangan:

Pacitan,
KEPALA DESA/KELURAHAN

**LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

1. Nama sekolah :
2. Alamat sekolah / Nomor Telepon :
3. Pagu penerimaan peserta didik baru :
4. Calon peserta didik yang mendaftar :
5. Calon peserta didik yang diterima :
6. Calon peserta didik yang tidak diterima :
7. Peserta didik kelas I yang mengulang :
8. Jumlah seluruh peserta didik kelas I :
9. Untuk SMK dibuat per kompetensi keahlian :
10. Kejadian-kejadian khusus selama pelaksanaan :

11. Laporan Keuangan :

a. Sumber Dana

b. Rincian Penggunaan Dana (Ditulis pada lembar tersendiri)

- Untuk TK dan SD dikumpulkan ke UPT TK dan SD Kecamatan untuk direkap dan hasil rekapan tersebut selanjutnya dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Untuk SMP dikirim langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Pacitan,
Kepala Sekolah

.....
NIP.

**FORMULIR PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019
DI KABUPATEN PACITAN**

TEMPAT PENDAFTARAN/SEKOLAH YANG DITUJU:
.....

1. Nomor Pendaftaran : (Diisi oleh Panitia Sekolah)
2. Nama calon peserta didik :
3. NISN :
4. Tempat tanggal lahir :
5. Nama Orang tua/Wali :
6. Alamat rumah sesuai Kartu Keluarga/No. Telpn :
7. Jarak alamat rumah sesuai Kartu Keluarga ke sekolah dituju :
8. Pekerjaan Orang tua :
9. Asal sekolah :
10. Jumlah nilai SHUSBN/SKHUSBN :

Pernyataan : Dengan ini kaml menyatakan akan menerima dan tunduk kepada keputusan panitia penerimaan peserta didik baru.

Pacitan,
Calon Peserta Didik Baru

.....

----- ✕✕ Gunting di sini ✕✕ -----

- KABUPATEN** : **PACITAN**
1. Nomor Pendaftaran : (Diisi oleh Panitia Sekolah)
 2. Nama Calon Peserta Didik :
 3. NISN :
 4. Asal Sekolah :
 5. Jumlah Nilai USBN :

KETERANGAN

1. Bagi yang diterima tanda peserta ini dipergunakan untuk mendaftar ulang.
2. Bagi yang tidak diterima tanda peserta ini dipergunakan untuk mengambil kembali Foto copi Ijazah dan SHUSBN/SKHUSBN asli di tempat pendaftaran. masing-masing paling lambat tanggal 2 Juli 2018 pukul 08.00 WIB.

Pacitan,
Panitia Penerimaan Peserta
Didik Baru

**PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS 7
SMP NEGERI KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2018 /2019**

No.	Nama Lembaga	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik Maksimal/Kelas untuk kelas 7	Jumlah Siswa Kelas 7
1	SMPN 1 Pacitan	9	32	288
2	SMPN 2 Pacitan	6	32	192
3	SMPN 3 Pacitan	7	32	224
4	SMPN 4 Pacitan	7	32	224
5	SMPN 5 Pacitan Satu Atap	1	32	32
6	SMPN 1 Pringkuku	6	32	192
7	SMPN 2 Pringkuku	2	32	64
8	SMPN 3 Pringkuku	4	32	128
9	SMPN 1 Punung	8	32	256
10	SMPN 2 Punung	4	32	128
11	SMPN 3 Punung	3	32	96
12	SMPN 1 Donorojo	8	32	256
13	SMPN 2 Donorojo	5	32	160
14	SMPN 3 Donorojo	3	32	96
15	SMPN 4 Donorojo	2	32	64
16	SMPN 1 Kebonagung	8	32	256
17	SMPN 2 Kebonagung	5	32	160
18	SMPN 3 Kebonagung Satap	1	32	32
19	SMPN 1 Arjosari	8	32	256
20	SMPN 2 Arjosari	3	32	96
21	SMPN 3 Arjosari	2	32	64
22	SMPN 4 Arjosari Satap	1	32	32
23	SMPN 1 Tegalombo	5	32	160
24	SMPN 2 Tegalombo	5	32	160
25	SMPN 3 Tegalombo	4	32	128
26	SMPN 4 Tegalombo Satap	2	32	64
27	SMPN 5 Tegalombo Satap	1	32	32
28	SMPN 1 Nawangan	6	32	192
29	SMPN 2 Nawangan	4	32	128
30	SMPN 3 Nawangan	2	32	64
31	SMPN 4 Nawangan	4	32	128

No.	Nama Lembaga	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik Maksimal/Kelas untuk kelas 7	Jumlah Siswa Kelas 7
32	SMPN 1 Bandar	8	32	256
33	SMPN 2 Bandar	3	32	96
34	SMPN 3 Bandar	4	32	128
35	SMPN 4 Bandar Satap	2	32	64
36	SMPN 1 Tulakan	7	32	224
37	SMPN 2 Tulakan	5	32	160
38	SMPN 3 Tulakan	6	32	192
39	SMPN 4 Tulakan	5	32	160
40	SMPN 1 Ngadirojo	9	32	288
41	SMPN 2 Ngadirojo	5	32	160
42	SMPN 3 Ngadirojo	7	32	224
43	SMPN 4 Ngadirojo	2	32	64
44	SMPN 5 Ngadirojo Satap	1	32	32
45	SMPN 1 Sudimoro	4	32	128
46	SMPN 2 Sudimoro	4	32	128
47	SMPN 3 Sudimoro	2	32	64
48	SMPN 4 Sudimoro	2	32	64
49	SMPN 5 Sudimoro Satap	2	32	64
50	SMPN 6 Sudimoro	2	32	64
JUMLAH		216		6912

**PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS 7
SMP SWASTA KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2018 /2019**

No.	Nama Lembaga	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik Maksimal/Kelas untuk kelas 7	Jumlah Siswa Kelas 7
1	SMP Hasyim Asy'ari Kasihan	2	32	64
2	SMP Hasyim Asy'ari Tulakan	3	32	96
3	SMP Nahdlatussubban Pacitan	1	32	32
4	SMP Islam Terpadu Ar-Rahmah Pacitan	3	32	96
5	SMP Islam Terpadu Ma'arif Bandar	1	32	32
6	SMP Miftahul Huda Ngadirojo	1	32	32
7	SMP Model Al-Istiqomah Pacitan	1	32	32
8	SMP Muhammadiyah 1 Ngadirojo	1	32	32
9	SMP Muhammadiyah 2 Tulakan	1	32	32
10	SMP Muhammadiyah 3 Pacitan	2	32	64
11	SMP PGRI Anjosari	1	32	32
12	SMP PGRI Bandar	2	32	64
13	SMP PGRI Gendaran	1	32	32
14	SMP PGRI Gondang	1	32	32
15	SMP PGRI Kebonagung	1	32	32
16	SMP PGRI Montongan	1	32	32
17	SMP PGRI Pacitan	1	32	32
18	SMP PGRI Sugihwaras	1	32	32
19	SMP PGRI Tegalombo	1	32	32
20	SMP PGRI Tulakan	1	32	32
	JUMLAH	27	640	864

Contoh Format (agar dibuat dengan program MS Office Excel)

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
BMP NEGERI TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

Peringkat	No. Pendaftaran	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	NISN	Asal Sekolah	Nilai USBN				Domisili Calon PDB		Jarak (km)	Zona Sekolah		
							Bin	Mat	IPA	Jml	RT/R W/JL /Ds/ Kel	Kec.		Dala m	Luar r	Luar (jarak dekat absolut /relatif)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Petunjuk cara pengisian:

(1) Diisi Peringkat/ranking calon peserta didik baru setiap hari di peringkat/ranking berdasarkan:

a. Hanya Jumlah nilai USBN (11), jika pagu belum terpenuhi;

b. Jumlah nilai USBN (11); dan Zona Sekolah pada kolom (15) atau (16) atau (17), jika calon pendaftar melebihi pagu dan diumumkan secara terbuka setiap pukul 13.30 WIB.

(2) Jelas

(3) Diisi Nama lengkap sesuai formulir pendaftaran

(4);(5);(6) Jelas

(7) Diisi Asal sekolah calon peserta didik baru (SD/MI/Paket A dan yang setara)

(8); (9); (10); (11) Diisi Nilai USBN sesuai SHUSBAN/SKHUSBAN Asli/Sementara calon peserta didik baru

(12);(13) Diisi alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB alamat calon peserta didik baru

(14) Diisi jarak domisili calon peserta didik baru ke sekolah.

(15);(16) Diisi salah satu yang sesuai kecamatan domisili calon PDB (12), Kolom (13) dan (16) diisi dengan angka 2 (dua) untuk dalam zona, Kolom (16) diisi angka 1 (satu) untuk luar zona.

Untuk kolom (16) harus ada surat keterangan Domisili bagi calon peserta didik baru di luar zona sekolah dari KS SD/MI.

BUPATI PACITAN



INDARTATO